

Penyuluhan Ilmu Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat Guna Meminimalisir Potensi Konflik

Yasir Maulana Rambe^{1*}, Monika Sari²

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Sejarah, Universitas Samudra, Langsa, Indonesia

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Sejarah, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

Email: ¹yasirrambe@unsam.ac.id, ²moenicha66@gmail.com

*Email Corresponding Author: yasirrambe@unsam.ac.id

Abstrak

Hukum memiliki fungsi positif dalam menghasilkan kestabilan pada lingkungan sosial. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dilakukan dengan memberikan ceramah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat pada tingkat RW. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tiga tahap yaitu, tahap pra penyuluhan, tahap penyuluhan, tahap pasca penyuluhan. Tingkat keberhasilan diukur berdasarkan tingkat pemahaman warga terhadap hukum yang mengatur interaksi warga. Materi penyuluhan yang disampaikan berupa aturan-aturan hukum yang mengatur interaksi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan sendiri diikuti oleh segenap unsur masyarakat. Kegiatan sendiri dilakukan berdasarkan metode yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum. Kedepannya diharapkan tidak ada lagi konflik-konflik horizontal ditengah lingkungan sosial agar keharmonisan dan toleransi dapat tercapai dengan maksimal.

Kata Kunci: Penyuluhan, Ilmu Hukum, Kehidupan Sosial, Masyarakat, Konflik

Abstract

Law has a positive function in producing stability in the social environment. The purpose of this activity is to educate the community about the law. Legal education is provided through lectures involving all elements of society at the neighborhood unit (RW) level. The education activities are conducted in three stages: pre-education, education, and post-education. Success is measured by the level of community understanding of the laws governing community interactions. The education materials presented include legal regulations governing interactions in social life. The activities themselves are attended by all elements of the community. The activities themselves are carried out based on a previously developed method. This activity has a significant impact on increasing community understanding of the law. In the future, it is hoped that there will be no more horizontal conflicts in the social environment so that harmony and tolerance can be achieved optimally.

Keywords: Counseling, Legal Science, Social Life, Society, Conflict

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, setiap individu membutuhkan bantuan manusia lain. Proses pemenuhan kebutuhan tersebut menghasilkan proses interaksi. Proses tersebut memberikan ruang bagi aktivitas kehidupan yang lebih dinamis dan bermakna. Interaksi sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan menguatkan status manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, tidaklah terlepas dari nilai-nilai kehidupan sosial (Nizar, 2017). Nilai kehidupan sosial inilah yang digunakan masyarakat sebagai acuan dalam membedakan baik buruk, benar dan salah dalam menjalankan kehidupan di dalam kelompok masyarakat.. Sehingga acuan ini dapat berfungsi dalam mengatur tingkah laku, dan menciptakan kerukunan serta tujuan bersama didalam kehidupan masyarakat. Dengan tercapainya nilai-nilai kehidupan sosial di dalam

masyarakat maka akan terbentuk masyarakat yang toleran, masyarakat yang jujur, masyarakat yang selalu hidup bergotong-royong dan masyarakat yang dapat mengatasi konflik.

Kebutuhan manusia sendiri memiliki sifat yang tidak terbatas. Menurut Maslow, hierarki kebutuhan dibagi dalam lima tingkat dasar kebutuhan yaitu: kebutuhan fisik (*physiological needs*), kebutuhan akan rasa aman (*Safety needs*), kebutuhan akan kepemilikan dan cinta (*The belongingness and love Needs*), Kebutuhan untuk dihargai (*The esteem Needs*), dan Kebutuhan aktualisasi diri (*Self Actualization*) (Muazaroh & Subaidi, 2019). Dengan kata lain manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan lahiriah, namun juga pada ranah rohaniah yang bersifat abstrak namun memiliki urgensi yang sama pentingnya dengan kebutuhan lahiriah. Kebutuhan lahiriah hadir dalam bentuk-bentuk fisik seperti rumah, pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan ruhaniah memiliki bentuk seperti kasih sayang, terhindar dari perasaan cemas, hingga rasa aman dan tentram. Kesemua aspek tersebut bersifat wajib untuk dipenuhi oleh setiap manusia.

Sebagai makhluk sosial yang aktif melakukan interaksi, antara individu dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (Suprihatin, 2020). Interaksi yang terjalin tersebut tentu memiliki potensi menuju kearah pola interaksi yang bersifat negatif. Interaksi negatif tersebut dapat berkembang menjadi sebuah konflik yang berpotensi terjadi ditengah masyarakat. Konflik sendiri memiliki beberapa bentuk antara lain, konflik pada diri individu itu sendiri, konflik antar individu, dan konflik antar individu dan institusi (Heridiansyah, 2014). Konflik yang kerap terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah konflik antar individu. Konflik sosial adalah fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara individu, kelompok, atau struktur sosial yang bertentangan dalam masyarakat (Lestari et al., 2024). Konflik seperti ini dapat terjadi ditengah masyarakat. Komunikasi yang buruk, minimnya toleransi, perbedaan kepentingan, egosentris, ketidakpedulian sosial dan masalah-masalah lainnya dapat menjadi pemicu konflik ditengah masyarakat.

Situasi ini akan menimbulkan potensi negatif dalam sosial masyarakat. Keharmonisan dalam lingkungan, keteraturan sosial dan hal-hal negatif lainnya akan menjadi penghambat dalam pembangunan. Untuk memecahkan permasalahan sosial maka diperlukan seperangkat aturan yang dikenal dengan hukum. Dengan adanya aturan hukum maka penyelenggaraan kegiatan bermasyarakat dan bernegara dapat berlangsung dengan aman, tertib, adil, serta dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penguasa maupun tindakan anarkhis dari masyarakat (Supena, 2023). Hukum memiliki fungsi positif dalam menghasilkan kestabilan pada lingkungan sosial. Karena tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat (Samsuri, 2018). Maka dengan demikian jika masyarakat memahami dan mematuhi hukum yang ada maka dapat dipastikan kehidupan masyarakat akan menjadi tertib. Oleh sebab itu pemahaman tentang hukum di dalam masyarakat harus di sosialisasikan, sehingga pemahaman tentang hukum tidak sekedar mengetahui tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.

Hukum yang demikian kompleks dan sangat penting untuk menciptakan keteraturan tidak diimbangi dengan pemahaman yang mumpuni dari setiap anggota masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat pada bidang hukum terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial dilingkungan sekitar akan berdampak kepada tingkat kekerasan dan keharmonisan yang minim. Keterbatasan pemahaman hukum di masyarakat dapat menyebabkan berbagai masalah, beberapa di antaranya adalah orang yang kurang memahami hukum mungkin rentan terhadap penyalahgunaan atau pelanggaran hak mereka, sehingga dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum, dan juga minimnya pemahaman tentang hukum dapat memicu konflik antarindividu atau kelompok dalam masyarakat, karena persepsi yang berbeda tentang apa yang dianggap sah atau ilegal. Orang yang tidak memahami hukum mungkin tidak menyadari tindakan mereka melanggar hukum, yang dapat meningkatkan angka kejahatan dan pelanggaran hukum. Untuk mengatasi masalah ini, edukasi hukum dimasyarakat sangat penting dalam hal Pendekatan seperti penyuluhan hukum, kampanye informasi, dan pelatihan hukum dapat membantu meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat.

Perguruan tinggi sebagai sebuah institusi pendidikan sangat bertanggung jawab dalam menciptakan keteraturan ditengan masyarakat. Program pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian dari tri dharma perguruan tinggi merupakan media utama dalam menjembatani hubungan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat. Untuk memfasilitasi penyelesaian terhadap masalah yang disampaikan sebelumnya, maka dilakukan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul *Penyuluhan Ilmu Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat Guna*

Meminimalisir Potensi Konflik. Kegiatan pengabdian ini akan memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat pada bidang hukum.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilakukan bukan untuk menghadirkan bentuk lain dari konflik ditengah masyarakat. Namun, kegiatan ini berfungsi untuk memberikan edukasi hukum dalam peran manusia sebagai makhluk sosial yang mana setiap elemen masyarakat bertanggung jawab dalam memberikan kenyamanan bagi lingkungan sekitar. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial, maka akan tercipta sebuah lingkungan yang kondusif dan harmonis. Kegiatan pengabdian ini dapat membantu masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

2. METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan hukum dilakukan dengan memberikan ceramah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat pada tingkat RW. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tiga tahap yaitu, tahap pra penyuluhan, tahap penyuluhan, tahap pasca penyuluhan. Ketiga tahap tersebut akan dilaksanakan dengan maksimal agar tercapai tujuan dari pelaksanaan kegiatan.

Pra penyuluhan dilaksanakan dengan melakukan observasi lapangan. Kegiatan observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Hasil yang diperoleh pada tahapan ini akan dianalisis dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Tahap penyuluhan dilakukan sebagai tindak lanjut dari tahap sebelumnya. Tahap ini dilakukan dengan bekerja sama dengan perangkat RW dalam mendata warga. Penyuluhan kemudian dilakukan kepada seluruh warga. Pasca kegiatan penyuluhan, dilakukan evaluasi terhadap proses penyuluhan.

Tingkat keberhasilan diukur berdasarkan tingkat pemahaman warga terhadap hukum yang mengatur interaksi warga. Keberhasilan dilakukan melalui proses wawancara yang dilakukan kepada masyarakat. Peningkatan pengetahuan masyarakat akan hukum menjadi tujuan utama dari kegiatan ini. Diharapkan pasca kegiatan ini timbul hubungan positif antar masyarakat dan mampu meminimalisir potensi konflik horizontal ditengah kehidupan sosial masyarakat.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

3. HASIL PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum dilakukan sebagai upaya menekan potensi konflik dimasyarakat. Materi penyuluhan yang disampaikan berupa aturan-aturan hukum yang mengatur interaksi dalam kehidupan sosial masyarakat. kegiatan sendiri diikuti oleh segenap unsur masyarakat. kegiatan sendiri dilakukan berdasarkan metode yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum. Kedepannya diharapkan tidak ada lagi konflik-konflik horizontal ditengah lingkungan sosial agar keharmonisan dan toleransi dapat tercapai dengan maksimal.

A. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Penyuluhan hukum dilakukan secara sistematis berdasarkan program yang telah dibuat. Kegiatan diawali dengan observasi. Tahapan ini dilakukan sebagai permulaan dari rangkaian kegiatan pengabdian. Observasi dilakukan dengan melakukan diskusi terbuka dengan masyarakat mengenai situasi dan kondisi dilingkungan tempat tinggal. Pada tahap

ini, masyarakat cukup terbuka dan menyampaikan situasi dan permasalahan dengan baik. Informasi ini menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan penyuluhan nantinya.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Tahap ini dimulai dengan memberikan bentuk-bentuk konflik yang umum terjadi ditengah masyarakat. Pemberian materi awal dilakukan dengan pemutaran video. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan hukum. Tahapan ini berisi rangkaian panjang proses diskusi yang diawali dengan pemaparan materi mengenai hukum yang antara lain: Tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap pemilik tanaman akibat adanya kerusakan oleh hewan ternak, aturan parkir kendaraan di perumahan, dan pohon tetangga masuk perkarangan rumah.

Kegiatan kemudian diisi dengan proses diskusi dan tanya jawab. Selama proses diskusi berlangsung, warga terlihat sangat antusias. Beberapa warga memberikan pandangannya mengenai materi yang diberikan, beberapa warga memberikan pemaparan mengenai kondisi yang terjadi selama ini di lingkungan tinggal mereka, dan sebagian warga bertanya mengenai bagaimana seharusnya bersikap dalam kehidupan sosial.

B. Indikator Keberhasilan

Tingkat keberhasilan kegiatan ini adalah adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum yang mengatur kehidupan sosial. Perubahan pengetahuan diharapkan mampu memberikan perubahan kepada pola interaksi. Diharapkan setelah penyuluhan ini dapat meningkatkan kesadaran dari para warga tentang apa saja hukum yang tidak boleh dilanggar dan sanksi apa saja yang akan diberikan saat melanggar hukum tersebut antar sesama tetangga agar terciptanya lingkungan yang aman, adil dan sejahtera

Pada prinsipnya masyarakat harus mampu berfikir dan berlaku bijak dalam pergaulan sehari-hari. Nilai-nilai, luhur toleransi, gotong royong, dan keharmonisan di masyarakat harus dijunjung tinggi. Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan masyarakat yang diimplementasikan dengan terciptanya suasana kondusif dan bersahabat ditengah-tengah lingkungan sosial.

C. Keunggulan dan Kelemahan

Kegiatan ini tentu memiliki keunggulan positif antara lain, *pertama* meningkatkan pengetahuan masyarakat akan hukum, *kedua* kegiatan ini berkontribusi dalam upaya menciptakan iklim sosial yang kondusif dan toleran. Walau demikian, terdapat kelemahan dalam kegiatan ini antara lain, *pertama*, masih minimnya kegiatan yang bersifat sosialisasi serupa, *kedua* masih minimnya tingkat literasi masyarakat. Berbagai keunggulan yang ada dapat menjadi modal awal dalam pengembangan masyarakat. Sedangkan berbagai kelemahan yang ada dapat diatasi dengan merancang kegiatan-kegiatan dengan menfokuskan pada upaya penyelesaian kelemahan tersebut.

D. Tingkat Kesulitan

Kegiatan ini pada dasarnya memiliki tingkat kesulitan yang relatif rendah. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain, *pertama* perancangan kegiatan yang dilakukan harus menyesuaikan dengan aktifitas masyarakat. *kedua* pada awalnya beberapa masyarakat merasa skeptis terhadap kegiatan ini, dan *ketiga* kesulitan dalam membangun komunikasi dan memancing keterbukaan masyarakat untuk berbagi mengenai kondisi lingkungan sosial tempat tinggal mereka. Walau demikian, secara keseluruhan kesulitan ini dapat diatasi dengan baik. dan kegiatan penyuluhan berjalan dengan kondusif dan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

E. Pengembangan

Kegiatan ini memiliki dampak positif dalam pengembangan pengetahuan masyarakat. peningkatan pengetahuan dibidang hukum bagi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. pengembangan kecerdasan masyarakat menjadi tanggung jawab seluruh elemen. Pasca kegiatan ini, masyarakat menjadi semakin peka dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai toleransi harus dipraktikkan agar keharmonisan dalam lingkungan sosial dapat tercapai. Karena menjaga kondusifitas lingkungan adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat guna mensukseskan pembangunan nasional.



Gambar 2. Proses kegiatan penyuluhan



Gambar 3. Dokumentasi Pasca Kegiatan

4. KESIMPULAN

Hukum adalah bagian penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang baik. Masyarakat secara luas harus memahami mengenai hukum yang berlaku terutama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kecerdasan masyarakat dalam bidang hukum mampu meminimalisir kemungkinan konflik sosial. Masyarakat yang cerdas adalah modal utama pembangunan sumber daya manusia. Kecerdasan yang dimiliki masyarakat dapat diimplementasikan dalam praktik kehidupan sosial sehari-hari. Kegiatan ini juga memiliki beberapa kendala seperti sikap skeptis masyarakat pada awal pelaksanaan kegiatan kemudian antusiasme warga yang melemah sebelum kegiatan. Semua kendala tersebut dapat ditangani dengan baik. Hal ini terlihat dari keaktifan warga selama proses penyuluhan serta animo masyarakat yang tinggi memberikan pertanyaan ataupun menjelaskan mengenai situasi lingkungan sosial mereka. Kegiatan seperti ini diharapkan selalu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan harmonis.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan kegiatan pengabdian ini. Terima kasih kepada seluruh perangkat pemerintahan yang telah berkontribusi dalam emnsukseskan kegiatan ini. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan sejawat yang telah terlibat dalam kegiatan nini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang aktif terlibat sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat positif bagi kita semua.

6. REFERENSI

- Heridiansyah, Jefri. (2014). Manajemen Konflik Dalam Sebuah Organisasi. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 6, No. 1.
- Lestari, A., Afriyani, A., Maharani, S., Aprilia, W., Hukum, F., Lampung, U. B., & Hukum, S. (2024). Sosiologi Hukum Sebagai Alat Analisis Terhadap Konflik Sosial Dan Resolusi Hukum (Menelaah Kontribusi Sosiologi Hukum Dalam Memahami Akar Konflik Sosial Dan Mencari Solusi Hukum Yang Berkelanjutan). *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 5 No. 8. Pre;ix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
- Muazaroh, S., & Subaidi, S. (2019). Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>
- Nizar, N. (2017). Hubungan Etika dan Agama Dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Arajang*, 1(1), 27–35.
- Samsuri, M. (2018). Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila). *Mamba'ul 'Ulum*, 14(2), 45–60. <https://doi.org/10.54090/mu.40>
- Supena, C. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *MODERAT : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 372–388.
- Suprihatin. (2020). Konsep Dasar Hukum Sebagai Norma Sosial (Studi Pada UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam). *Krtha Bhayangkara*, 14(1), 102–113. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.49>